

**TINJAUAN KRITIS TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN
SEKSUAL DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF
INDONESIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :
MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN
C100.150.250**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

**TINJAUAN KRITIS TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN
SEKSUAL DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF
INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN

NIM. C100150250

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Muchamad Iksan, S.H., M.H.

NIK. 571/ NIDN. 0602096702

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN KRITIS TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

OLEH
MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN

NIM. C100150250

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu , 2 November 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- 1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
- 2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**
(Sekretaris Dewan Penguji)
- 3. Hartanto, S.H., M.Hum.**
(Anggota Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

NIK. 537/ NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Juli 2019

Yang membuat Pernyataan



M. Ramadhani C.

C100150250

TINJAUAN KRITIS TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

ABSTRAK

Dewasa ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dirasa belum sesuai dengan hukum positif Indonesia juga perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan hukum positif yang berlaku Indonesia dan untuk menjelaskan kesesuaian konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau juga disebut hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberatan atas kurang detailnya KUHP maupun KUHP dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual menjadi landasan perlunya diusulkannya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam menjembatani perbedaan perspektif terhadap hadirnya RUU PKS yang masih jauh dari kesempurnaan baik dari perspektif Islam, akan lebih tepat mengambil adagium dari kaidah fikih: *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*.

Kata Kunci: RUU PKS, kekerasan seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Hukum Islam

ABSTRACT

At present the Bill on the Elimination of Sexual Violence is deemed not in accordance with Indonesia's positive law as well as the perspective of Islamic law. The purpose of this study is to describe the suitability of the Bill on the Elimination of Sexual Violence with positive laws in force in Indonesia and to explain the suitability of the concept of the Bill on the Elimination of Sexual Violence in the perspective of Islamic Law. The method of approach used in this study is a normative juridical approach or also called doctrinal law or library research. This type of research used is normative descriptive. The results showed that objections to the lack of detail in the Criminal Code and Criminal Procedure Code in regulating sexual violence became the basis for the need for the enactment of the Bill on the Elimination of Sexual Violence. In bridging the differences in perspectives on the presence of the PKS Bill which is still far from perfect both from an Islamic perspective, it would be more appropriate to take the adage from fiqh rules: *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*.

Keywords: PKS Bill, sexual violence, Bill on the Elimination of Sexual Violence, Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan aspek hukum dan Hak asasi manusia yang selanjutnya disebut

HAM. Pengertian HAM sendiri adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi HAM, hal ini tentunya merujuk kepada UDHR (Universal Declaration of Human Right) yang dicanangkan oleh PBB pada tahun 1966 konsep HAM pada umumnya sudah tercantum dalam masing-masing negara. Di Indonesia HAM sendiri diatur dalam BAB XA Pasal 28 huruf A sampai J UUD NRI tahun 1945 dan HAM juga diatur dalam perundang-undangan lain baik khusus maupun umum.

Dewasa ini wujud dari pelanggaran HAM banyak berbentuk kekerasan. Kekerasan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 338-350 tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain, Pasal 351-358 tentang kejahatan penganiayaan, Pasal 285 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 359-367 tentang kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan. Menurut Kaplan dan Sundeen, *“perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan”* Di dalam UU KDRT Pasal 1 (2) menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan-ketentuan HAM dalam Islam selalu didasarkan pada *Al-Quran* dan *Al-Hadist* yang merupakan pedoman umat Islam yang bersifat normatif. Selain itu, ketentuan-ketentuan HAM dalam Islam juga didasarkan pada sejarah kehidupan umat Islam periode awal yang kemudian terwujud dalam konsep *Ijtihad*. Dari sudut pandang Islam HAM terangkum dalam *Maqashid Syariah* konsep ini berisi lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifdzu din* (penghormatan kebebasan beragama), *hifdzul mal* (penghormatan harta benda), *hifdzun nafs wal 'irdl* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu),

hifdzul 'aql (penghormatan kebebasan berfikir), dan *hifdzun nasl* (keharusan menjaga keturunan). Contoh ayat yang membahas HAM yakni dalam Hak Hidup, Keselamatan diri, memperoleh perlindungan diri, kehormatan dan harta benda terdapat dalam *Q.S Al-Maidah : 32*

Kekerasan dalam islam tidak dibenarkan apalagi terhadap perempuan. Karena perempuan sangat dimuliakan didalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S Al-Ahzab : 59* Rasulullah SAW juga sering mengingatkan dengan sabdanya agar umat islam menghargai dan memuliakan kaum wanita.

Salah satu bentuk kekerasan yang sangat krusial di indonesia ialah kekerasan seksual terutama terhadap perempuan, karena masyarakat masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah, dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak kaum laki-laki. Sebelumnya kekerasan seksual berada dicakupan pengaturan kekerasan secara umum dalam KUHP. Namun, kemudian kekerasan seksual diatur secara khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dirasa belum sesuai dengan hukum positif indonesia juga perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai dengan hukum positif yang berlaku Indonesia? Bagaimanakah kesesuaian konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif Hukum Islam?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau juga disebut hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan memberikan gambaran dengan berdasarkan hasil analisis kesesuaian RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap hukum islam dan hukum positif Indonesia. Sumber Data yaitu Data Sekunder.

Data sekunder adalah data tertulis yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. adapun data yang didapat oleh peneliti antara lain: (1) Bahan Hukum Primer; (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); (c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Berupa buku, literatur-literatur, makalah, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Bahan pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan. Penulis menggunakan tempat pengumpulan data melalui perpustakaan umum dan perpustakaan perguruan tinggi. Di samping itu penulis juga mengakses jaringan internet untuk mencari sumber data sekunder atau bahan kepustakaan yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya perkosaan, tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak azasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus (*lex specialist*) dari KUHP. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan jenis-jenis pemidanaan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak merumuskan denda sebagai

ancaman pidana karena denda akan masuk ke kas negara namun tidak berkorelasi dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memperkenalkan rehabilitasi khusus bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tertentu. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai perbuatan yang dilakukan, seperti ancaman pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim.

Perbedaan RUU penghapusan kekerasan seksual dengan KUHP yang mengatur tindak pidana umum sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bahwa pengaturan KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual sangat terbatas dengan dua bentuk kekerasan seksual yakni perkosaan dan pencabulan yang belum sepenuhnya menjamin dan memberikan perlindungan hukum pada hak-hak korban. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan. Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pembedanya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pengaturan pasal-pasal pembaharuan dalam RUU dalam perbandingannya dengan rumusan KUHP, antara lain sebagai berikut: (a) Dalam KUHP tidak terdapat ketentuan mengenai perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar korban siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan bahwa korban berhak memperoleh pendampingan, merumuskan kewajiban penegak hukum untuk menyediakan pendamping bagi korban dan merumuskan pemeriksaan hanya dilakukan oleh petugas terlatih yang dilakukan ketika korban telah memperoleh penguatan medis dan psikologis. Hal ini

tercantum dalam Pasal 39 RUU, Pasal 40 RUU dan Pasal 43. (b) KUHAP juga tidak mengatur kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat, serta media massa untuk tidak mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuannya dan untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dalam pemberitaan media massa. Ketentuan ini dibutuhkan untuk menghindarkan korban kekerasan seksual dari stigma dan pemberitaan yang akan semakin menambah penderitaan korban, sebagaimana dirumuskan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; (c) Tidak adanya larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan sejumlah larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat yang ditujukan untuk menghapuskan stereotipi peradilan (*judicial stereotyping*) terhadap korban. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 63 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. (d) Terkait pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Selain karena kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan tanpa ada saksi yang melihat langsung, korban juga cenderung enggan menceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pasal-pasal RUU PKS yang masih perlu dikaji ulang. Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan bidang pemantauan dan reformasi hukum dan kebijakan juga menyetujui sebuah simpulan bahwa sistem hukum di Indonesia belum ramah terhadap perempuan, dan menyatakan 3 keberatan pada sistem hukum di Indonesia yang mengatur persoalan kekerasan seksual diantaranya sebagai berikut: (a) Hukum sepertinya netral padahal seharusnya tidak netral dalam aplikasinya atau implementasinya. Ternyata untuk korban kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara utuh atau diposisikan sama di depan hukum,

itu tidak terjadi; (b) Hukum sekarang itu hanya mengatur tentang bagaimana memidanakan tindakannya dan menghukum pelakunya tetapi bagaimana terkait hak korbannya itu tidak diatur; (c) Kita masih mengacu pada KUHP yang itu terbitan 1946 dan tentunya dengan situasi kondisi sekarang sudah tidak sesuai termasuk delik-delik atau substansi yang diaturnya. Sudah tidak mampu menjawab bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi saat ini sehingga didorong supaya ada perubahan hukum dan kita minta supaya ada aturan pemulihan korban. KUHP hanya mengatur soal pemidanaan dan hukumannya tetapi untuk korbannya tidak diatur di sana, makanya membutuhkan pengaturan yang lebih khusus. Ketika instrumen hukumnya sangat mereduksi pengalaman perempuan, maka akan dibawa kemanakah pengaduan mengenai peristiwa kekerasan seksual tersebut, lalu hukuman macam apakah yang akan dikenakan bagi para pelaku. Lunaknya, respons negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual di ruang publik berimplikasi pada peningkatan praktik kekerasan seksual di ruang publik .

3.2 Kesesuaian Konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam terminologi agama (Islam), hadirnya agama yang di turunkan Tuhan tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama (*maslahat al-'ammah*). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara jelas dalam firman Allah: “Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” Teks tersebut merupakan landasan teologis bagi umat manusia untuk menebar kebaikan di muka bumi melalui ajaran agama. Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum, yakni terhadap lima aspek (*al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau preventif (*ar-radu wa zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau represif (*al-islam wa tahdzib*). Pengertian pencegahan disini adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya. Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat Islam selain pengajaran dan represif (*al-islam wa tahdzib*) juga pencegahan atau preventif (*ar-radu wa zajru*). Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diperkenalkan konsep rehabilitasi khusus sebagai sarana pencegahan dan pengubahan pola pikir dan perilaku seksual terpidana dan mencegah berulangnya kekerasan seksual oleh terpidana. Selain itu dijelaskan tentang pencegahan yang merupakan bagian dari penghapusan kekerasan seksual dalam Pasal 4 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya, di antaranya Pasal 5 bahwa lembaga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Sehingga hadirnya RUU ini bersesuaian dengan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat Islam yakni pencegahan atau preventif (*ar-radu wa zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau represif (*al-islam wa tahdzib*).

Dalam menyikapi RUU tentang penghapusan kekerasan seksual dapat dimulai dengan mengambil dari perspektif tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat sebelum mengkajinya dalam perspektif Islam. Kedudukan perempuan pada umumnya berada dalam posisi ter subordinasi secara kultural dan diterima secara universal. Perempuan memiliki otoritas yang lebih kecil dan berada dalam kedudukan yang lemah dari pada laki-laki, karena secara kultural dan sosial keterlibatan di arena publik lebih banyak laki-laki. Kejahatan terhadap kesucilaan dan pelecehan seksual yang terjadi sering memanfaatkan kelemahan perempuan tersebut. Dalam proses penegakan hukum kadang-kadang unsur jenis kelamin

antara petugas, pelaku dan korban berperan dalam menentukan bobot kualitas produk hukum yang dihasilkannya (perkara yang sedang diselesaikan). Oemar Seno Adjie sependapat dengan pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebaiknya yang mengadili perkara-perkara susila adalah hakim wanita. Karena biasanya persepsi wanita tentang pelanggaran susila lebih tajam dan kritis dibandingkan dengan laki-laki. Mereka yang menyuarakan agar pelaku kejahatan perkosaan dihukum pidana berat atau dipidana mati berasal dari mereka yang berjenis kelamin perempuan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Pasal-Pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan pengaturan khusus dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP antara lain: (a) Pasal 11 yang memuat 9 jenis kekerasan seksual. Dalam KUHP hanya membedakan ke dalam 1 jenis kekerasan seksual yakni perkosaan yang diatur dalam Pasal 285-288 KUHP dan pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP; (b) Pasal 12 yang mengatur tentang pelecehan seksual yang dibagi menjadi 2 bentuk yakni tindakan fisik dan tindakan non fisik. Dalam KUHP, rumusan definisi pelecehan seksual lebih merujuk pada tindakan fisik; (c) Pasal 1 angka 1 yang mengatur tentang rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam KUHP tidak diatur demikian; (d) Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan yang berbeda dengan rumusan pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP.

Kedua, kesesuaian Konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam perspektif Islam, dalam mengkaji beberapa pasal dalam RUU PKS seperti dalam Pasal 15 dan Pasal 107 RUU yang mengatur tentang pemaksaan aborsi dan juga Pasal 18 dan Pasal 120 hingga Pasal 125 RUU yang mengatur tentang pemaksaan pelacuran, persoalannya bukanlah adanya *keterpaksaan* atau *persetujuan (consent)*, melainkan karena status tindakan itu memang diharamkan oleh agama. Oleh sebab itu dengan dasar ini prostitusi, zina,

aborsi, pelacuran dan praktik homoseksual merupakan kejahatan (berdasarkan norma agama) yang harus dilarang seluruhnya, bukan karena landasan adanya persetujuan atau tidak. Dalam menjembatani perbedaan perspektif terhadap hadirnya RUU PKS yang masih jauh dari kesempurnaan baik dari landasan hukum positif maupun dari landasan hukum Islam, akan lebih tepat mengambil adagium dari kaidah fikih: *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (yang tidak bisa diraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya). Dengan kalimat lain, meski ia belum secara menyeluruh memuaskan aspirasi penegakan moral menurut ajaran Islam, hendaknya kita tidak mengabaikan urgensi RUU tersebut untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

4.2 Saran

Pertama, kepada badan legislatif atau DPR, dalam penyempurnaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk terus dikaji ulang dalam pembentukan pasal dengan bekerja sama dengan banyak pihak terkait, mulai dari pemerintah, legislatif dan pihak-pihak terkait seperti lembaga Komnas Perempuan dan juga ahli fiqh dalam melakukan pengkajian ulang guna perbaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu sendiri.

Kedua, kepada pemerintah, hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus diperhatikan dan terus dikaji agar dapat segera disahkan sebab urgensi hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual itu sendiri.

4.3 Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby Gina dan Gadis Arivia, "Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta," *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No.2, (Mei, 2016)
- Abdilah Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi(1996-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya,1999).
- Ashshofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No.1, (Januari, 2014)
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No.2, (2016)
- Gunarsa Abu khalid Resa, 2012, "*Islam Menjaga dan Memuliakan Wanita*", Muslim.Or.Id.
- Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan
- Kunthi Tridewiyanti, 2014, *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Jakarta: Komnas Perempuan
- Marzuki Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Muhammad Khalid Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlâs
- Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, 1993, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif
- M. Hasbi Ash-Shieddieqy, 1976, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- R. Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, (Juli, 2015)
Rosyada Dede, dkk, *Demokrasi*, Jakarta.
- Saebani Bani Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, (2017)

- Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea
- Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar*, Vol. XX, No. 3, (Juli-September, 2004)
- Utami Zahira, dkk, 2018, Mengatasi dan Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif, *Jurnal Penelitian dan PPM*, ISSN:2442-448X, Vol 5, No:1.
- Wahyudi Yudian, 2007, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press